

Tinjauan Hadits: Mendidik Anak dalam Perspektif Islam dengan Memukul

Ana Sulton Mutmainah¹, Ahmad Ruslan Afendi², Amalia Muchsinun³, Muhammad Ramdani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 21, 2022

Accepted December 30, 2022

Available online December 30, 2022

Kata Kunci:

Hadis, Mendidik, Memukul, Anak

Keywords:

Hadits, Teach, Hitting, Child



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author.

Published by Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Salah satu cara yang dilakukan orang tua mendidik anaknya untuk disiplin yakni dengan memukulnya. Akan tetapi hal ini kemudian menjadi dilema karena dikhawatirkan menjadi kesempatan bagi orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak atas dasar kedisiplinan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana tinjauan hadits terhadap mendidik dengan cara memukul tersebut dan batasan-batasan alasan memukul demi kedisiplinan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur. Informan dalam penelitian ini yaitu 4 orang tokoh Agama Islam di Kota Samarinda yang memahami hadis yang berkaitan dengan pendidikan anak. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa mendidik anak dengan cara memukul diperbolehkan dengan syarat anak telah berusia di atas 10 tahun apabila mereka tidak menjalankan ibadah sholat, tidak mengarahkan pukulan pada tempat-tempat yang membahayakan seperti kepala, wajah, perut dan organ yang rawan lainnya. Hukuman memukul tersebut tidak dilakukan secara semena-mena dan hanya dilakukan atas dasar mendidik anak tersebut.

ABSTRACT

One of the ways that parents teach their children to be disciplined is by hitting them. However, this then becomes a dilemma because it is feared that it will become an opportunity for parents to abuse their children on the basis of discipline. Therefore this study aims to find out more deeply about the hadith review of educating by hitting and the limitations of hitting for the sake of child discipline. This study used a descriptive qualitative approach, and data collection was carried out using unstructured interviews. The informants in this study were 4 Islamic religious leaders in Samarinda City who understood hadiths related to children's education. Data analysis was performed by data reduction, data presentation and conclusion. The results and conclusions of the study show that educating children by hitting is permissible provided that the child is over 10 years old if they do not pray, do not aim the blows at places that are dangerous, such as the head, face, stomach and other vulnerable organs. The spanking punishment was not carried out arbitrarily and was only carried out on the basis of educating the child.

*Corresponding author.

E-mail addresses: Achmadruslan@uinsi.ac.id

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Jika ingin memperbaiki tatanan masyarakat, maka dapat dimulai dengan memperbaiki keluarga, karena sebagian besar dari kehidupan seseorang individu dilaluinya dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh seseorang individu ialah pendidikan dari keluarga (Baharun, 2016). Ketika membahas pendidikan dalam keluarga dan harus menyebutkan sosok penting yang terlibat dalam hal tersebut, maka orang tua merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini (Idris, 2016). Orang tua berperan penting dalam menentukan kualitas dan karakter seorang anak, yang kemudian secara umum dapat dipahami apabila nasib generasi penerus bangsa saat ini ditentukan oleh bagaimana orang tua dalam mendidik anaknya (Idris, 2016).

Metode atau cara mendidik anak menjadi aspek yang sangat penting dan sangat menentukan hasil luaran berupa karakter atau kepribadian anak tersebut (Saputra & Subiyantoro, 2021). Dari kondisi itu, maka kemudian terdapat tuntutan bagi setiap orang tua maupun guru untuk menggunakan pendekatan yang terbaik dalam mendidik anak atau murid mereka. Sementara itu, dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber pedoman umat Islam, sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menempatkannya sebagai makhluk ciptaan Allah yang tinggi serta berakal, sehingga dalam proses mendidik anak pada kebaikan, Al-Qur'an menganjurkan untuk menggunakan cara-cara yang baik pula dalam mendidik anak (Eka, 2017).

Mendidik anak hendaknya dilakukan dengan kelembah lembut, penuh kasih sayang dan cinta (Erzad, 2018). Dengan menyadari sepenuhnya bahwa anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawabannya berkenaan dengan bagaimana anak tersebut dididik dan dibina (Aryani, 2015). Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi setiap orang tua untuk memperhatikan kebutuhan fisik dan non fisik anak-anak mereka serta mendidik mereka dengan baik, karena sejatinya anak-anak akan memegang hasil dari didikan yang telah diperoleh, mengembangkan segala bekal dan didikan dengan baik yang telah diajarkan oleh orang tua (Aryani, 2015).

Allah menciptakan manusia dengan memberikan tanggung jawab diatas pundaknya dengan berbagai taklifah atau tugas, memberikan perintah, larangan serta ujian. Diantara tugas yang telah Allah berikan kepada manusia, salah satunya adalah menjaga dan memperbaiki keturunan, serta selalu menjaga dan berupaya dalam menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang artinya :

“Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Setiap orang tua memiliki cara yang beragam dalam mendidik anak, termasuk diantaranya mendidik anak dengan cara memukul (Fajriah, 2018). Dari berbagai perspektif yang muncul, banyak cerita dan kejadian yang kemudian mengarahkan pada satu pemahaman baru bahwa memukul adalah salah satu alternatif metode dalam mendidik anak yang paling afdhol dari sekian banyak pilihan yang ada (Yuliani & Zahiroh, 2020). Sebenarnya niat atau tujuan orang tua melakukan hal tersebut yakni memberikan pemahaman pada anak sekaligus membangun rasa disiplin mereka, akan tetapi banyak juga orang tua yang belum mengetahui ketentuan yang benar berkaitan dengan mendidik anak dengan cara memukul, sehingga hal ini menjadi sebuah permasalahan yang layak untuk dikaji lebih jauh (Yuliani & Zahiroh, 2020).

Ali Imron menyatakan dalam tulisannya menjelaskan perihal kebolehan dalam memukul anak yang sesuai dengan hadits dan hal itu harus tetap memperhatikan ketentuan, syarat serta batasan usia dalam memberikan hukuman kepada anak, sehingga pemberian hukuman dengan memukul itu bukan dilakukan serta merta karena menyalurkan emosi sesaat, melainkan telah memahami esensi dari tindakan tersebut, serta tidak mengesampingkan kelemahan lembut dan kasih sayang sebagai prioritas utama dalam hal mendidik anak (Imron, 2012).

Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Yusrina dalam tulisannya menyatakan bahwa bentuk pukulan yang dilakukan tersebut adalah salah satu bentuk pukulan sayang bukan pukulan yang semata-mata untuk mengadili anak (Yusrina, 2014). Selain itu sangat tidak diperbolehkan apabila orang tua

memberikan hukuman ini pada anak dibawah usia 10 tahun. Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Jayanti juga menjelaskan bahwa memukul anak ketika meninggalkan shalat bukan bermakna kekerasan, akan tetapi ini merupakan sebuah bentuk mendidik anak (Jayanti, 2016). Apabila merujuk pada kitab *Awnul Ma'bud* syarah dari Sunan Abi Dawud, dijelaskan pula alasan dibolehkannya melakukan pukulan ketika seorang anak sudah berusia 10 tahun dengan tujuan untuk mendidik anak tersebut (Umroh, 2019). Al-Alqami juga menjelaskan bahwa pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan anak, apalagi sampai mencederai anak. Dan pukulan tersebut juga tidak diperbolehkan terkena atau ditujukan pada wajah anak (Purba & Maturidi, 2019).

Pada penelitian ini menyetujui beberapa pendapat dari para ahli dan hasil penelitian sebelumnya mengenai mendidik anak dengan memukul, hanya saja didalam penelitian ini menambahkan beberapa penjelasan secara rinci dari berbagai informan pemuka agama setempat seperti ustad dan para habib, selain itu juga diperkuat dengan berbagai literatur tentang tinjauan hadis mendidik anak dengan memukul. Sehingga ditemukan penambahan konteks persepsi dalam penelitian ini, yaitu bahwa mendidik anak dengan metode memukul boleh dilakukan dengan syarat tidak mencederai fisik anak tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan perintah kepada anak yang telah berumur 7 tahun untuk mendirikan shalat dan diperbolehkan memukul mereka di umur 10 tahun ketika anak enggan untuk melaksanakan sholat, sehingga tujuan memukul disini semata-mata untuk mendidik bukan untuk menyakiti anak. Orang tua dilarang untuk mencederai anak di area-area sensitif seperti kepala, wajah, maupun dada, orang tua perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja syarat-syarat yang memperbolehkan mendidik anak dengan cara aini, agar tidak melukai fisik maupun psikis anak.

Dari pemaparan di atas, maka fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana tinjauan hadis terhadap cara mendidik anak dalam perspektif islam dengan memukul.

Tinjauan Pustaka

KBBI (2021) Sebelum membahas lebih jauh, maka sekiranya perlu untuk mendefinisikan apa itu orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara bahasa orang tua adalah ayah dan ibu kandung. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang tua terdiri dari ayah yang merupakan seorang laki-laki yang menyebabkan seorang perempuan (ibu) mengandung dan melahirkan anak. Maka dari itu, kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara, menjaga, mendidik, dan memenuhi hak-hak anak. K. Merriam Webster (2021) Di sisi lain, Barat menggunakan istilah *parent* dalam menyebut orang tua. Kata *parent* berarti salah satu yang melahirkan.

Sedangkan dalam bahasa Arab, orang tua disebut dengan walidain. Ia merupakan ism fa'il dari kata walada yalidu wiladatan wa walidan, yang artinya melahirkan atau menumbuhkan. Hanya saja jika disebut walid maka merujuk pada makna ayah, dan baru merujuk pada ibu jika berbentuk mu'annats yaitu walidah. Sedangkan jika disebut dalam bentuk mutsanna maka artinya merujuk pada kedua orang tua atau ayah ibu. Sebagaimana dalam ayat "wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan" (Umar, 2008:2493). Dari definisi ini semakin memperjelas bahwa orang tua merupakan ia yang melahirkan dan membesarkan anak. Jadi dalam hal definisi, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara orang tua dalam sudut pandang Barat maupun Islam.

Selain itu, di dalam bahasa Arab terdapat istilah yang merujuk pada ayah. Dalam bahasa Arab, ayah disebut dengan istilah al-Abu. Kata al-Abu sendiri secara bahasa adalah kesiapan (*al-Tahayyu'*) dan tujuan (*al-Qashdu*). Maka dari itu jika dikatakan: *aba al-rajulu*, maksudnya seseorang itu telah siap untuk pergi dan memiliki tujuan. Hanya saja kata *al-abu* sendiri memiliki makna cakupan yang sangat luas. *Al-ab* bermakna ayah, hanya saja jika disebut dengan tsaniyah, yaitu *al-bawani* berarti ayah dan ibu. Kata ini sendiri tidak hanya merujuk pada makna ayah, tapi juga dapat bermakna kakek, paman, atau bahkan guru (Al-Ashfahani, 1442 H:57-58).

Para ahli bahasa juga telah banyak memberikan definisinya tentang apa itu ayah/*al-ab*. Al-Jurjani (1983:7) mendefinisikan *al-ab* sebagai "Hewan yang dari

spermanya (*nuthfah*) hewan lain yang sejenisnya.” Al-Kafawi mendefinisikan hampir sama dengan al-Jurjani, tapi dengan versi lebih sempit yaitu, “Seorang manusia yang dari spermanya (*nuthfah*) terlahir manusia lainnya (Al-Kafawi, 1870:25). Dengan definisi semacam ini, maka hewan tidak bisa disebut sebagai ayah (*al-ab*). Al-Manawi (1990:35) bahkan lebih luas lagi dalam memaknai ayah sebagai, “Segala sesuatu yang menjadi sebab keberadaan sesuatu, perbaikannya, atau kemunculannya.”

Sedangkan secara istilah, terdapat definisi orang tua menurut para ahli. Pendapat *pertama*, menyatakan orang tua ialah ibu bapak yang dikenal pertama kali oleh anak-anaknya (Hasanuddin, 1984:155). Pendapat *kedua*, menyatakan bahwa orang tua merupakan kepala keluarga (Arifin, 1987:74). Dari definisi ini mempertegas bahwa orang tua adalah yang bertanggung jawab besar atas anak-anaknya. Ketika seorang anak dilahirkan ke dunia, yang pertama kali bertemu dengannya dan mendidiknya adalah orang tua. Orang tua bertanggung jawab penuh akan hal itu. Karena orang tua pulalah yang menjadi kepala dari keluarga tersebut, khususnya seorang ayah.

Setelah membahas mengenai apa itu orang tua, maka sekiranya perlu pula untuk mendefinisikan apa itu pendidikan anak. Secara etimologi, di Barat pendidikan disebut education yang dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pengajaran, pelatihan yang dilakukan terutama dilingkungan sekolah, perguruan tinggi atau universitas untuk mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan keterampilan (Hornby, 1995:369). Secara terminologi, pendidikan menurut John Dewey merupakan suatu proses membentuk kecenderungan asas yang berupa akal dan perasaan terhadap akal dan manusia (Dewey, 1961:117). Sedangkan, dalam Islam pendidikan menggunakan istilah *tarbiyyah*, *ta’lim* dan *ta’dīb*. Konsep *tarbiyyah* merupakan proses mengatur dan mengurus supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan lancar. Pada dasarnya *tarbiyyah* berarti mengasuh, menanggung, memelihara, memberi makan, membesarkan (Al-Attas, 1988:66). Ridwan (2018:43) Namun, *tarbiyyah* tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi berlaku pada setiap makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, *ta’lim* umumnya hanya terbatas pada proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan berorientasi kognitif saja. *Ta’lim* juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan seseorang mengetahui dan mengenal tanda-tanda

yang membedakan sesuatu dari lainnya, dan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai sesuatu. Sedangkan berbeda halnya dengan *ta'dīb*. *Ta'dīb* merupakan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah. Konsep ini lebih mengarah kepada pengenalan, pembimbingan dan pengakuan secara bertahap dibenamkan kepada manusia mengenai segala sesuatunya dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing kearah kesopanan, kelembutan budi pekerti dan kepatuhan kepada Allah SWT SWT (Ma'zumi et al., 2019:204). Oleh karenanya, al-Attas merangkum ketiga istilah tersebut dan istilah yang paling tepat untuk mendefinisikan pendidikan ialah *ta'dīb*.

Setelah membahas definisi pendidikan, sekiranya perlu untuk mendefinisikan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan generasi kedua (KBBI, 2021). H. Santhos Wachjoe Prijambodo (2019:3) Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak ialah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari definisi pendidikan dan anak, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak merupakan suatu usaha pembinaan yang diberikan kepada anak dari anak itu lahir demi membantu tumbuh kembangnya jasmani serta rohani (Mentari, 2020:130).

Isma'il Raji Al-Faruqi (1988:139) Keluarga harus menjadi benteng yang kuat dan terlindungi, karena Islam memandang keluarga sebagai separuh agama. Islam menganggap keberadaan keluarga mutlak bagi pemenuhan tujuan Ilahi. Menjaga ketahanan keluarga merupakan bentuk dari keimanan, sedangkan melawan segala sesuatu yang dapat mengancamnya merupakan bentuk dari jihad. Dan merawat buah hati yang terlahir darinya baik putra maupun putri adalah bentuk dari syiar agama (Shalahuddin, 2020). Hampir semua ulama sholeh terdahulu merupakan hasil didikan dari orang tua yang hebat dan sholeh pula. Karena orang tualah yang akan menentukan ingin dibentuk seperti apa anak tersebut. Maka dari itu di dalam Islam, peranan orang tua didalam memberikan pendidikan kepada anak merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam kehidupan manusia.

Salah satu landasan konsep keluarga dalam Islam dapat dilihat didalam QS. Al-Tahrim [66]: 6 yang berbunyi, *“Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*. Menurut Ali bin Abi Thalib makna ayat tersebut adalah didiklah mereka dengan adab dan ajarilah mereka ilmu. Sementara Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut adalah agar orang yang beriman senantiasa beramal dengan ketaatan pada Allah SWT dan takut bermaksiat pada-Nya. Serta memerintahkan keluarganya untuk selalu mengingat Allah SWT dan menjauhkan mereka dari api neraka (Al-Dimasyqi, 1999:167). Artinya, di dalam Islam mengharuskan orang tua untuk mendidik anak mereka. Karena kebaikan itu datang dari Allah SWT, dan adab itu datang dari orang tua. Maksudnya adalah bahwa orang tua tidak hanya sekedar menunggu Allah SWT yang menjadikan anaknya baik, namun juga harus adanya upaya oleh orang tua untuk menanamkan adab kepada anak-anaknya (Ardiansyah, 2020:60). Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keluarga dalam Islam mengharuskan orang tua untuk mendidik anggota keluarganya agar terjaga dari api neraka.

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang amat besar terhadap pendidikan anak, karena merekalah yang memiliki kesempatan paling besar untuk itu. Dalam Islam, orang tua yang pertama kali ditugaskan untuk mendidik anak. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, *“Barang siapa yang lahir anaknya, lalu mengazankan pada telinga kanannya dan iqamah pada telinga kirinya, anak itu tidak akan dimudharatkan oleh ummush-shibyan.”* (HR. Abu Ya’la dan Al-Baihaqi). Mengazankan dan mengiqamahkan anak yang baru lahir memiliki hikmah yang begitu besar. Sebelum ia mendengar sesuatu apapun di dunia, diperdengarkan terlebih dahulu kalimat tauhid dengan harapan akan menjadi pedoman bagi sang anak selama hidupnya. Wahyi (2021:253) Azan juga termasuk pelajaran pertama yang secara langsung diberikan oleh orang tua kepada anak, selanjutnya dilanjutkan dengan pelajaran agama lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan seorang anak. Hal ini menegaskan betapa pentingnya orang tua masalah tauhid kepada anak, bahkan sesaat setelah ia terlahir.

Islam menganggap baik laki-laki maupun perempuan diciptakan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Perbedaan peranan tersebut bukan bentuk diskriminasi dan segregasi. Karena kedua peranan tersebut sama-sama tunduk

di bawah norma agama dan etika (Isma'il Raji Al-Faruqi, 1988:141). Maka dari itu kedua orang tua memiliki tanggung jawab dan peran yang sangat besar. *Pertama*, ibu. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak (*madrastul ula*). Ibu merupakan pembangun dasar perilaku atau moralitas melalui arahan dengan keutamaan, kasih sayang, kemajuan, tindakan, dan keyakinan diri. Proses pendidikan yang diberikan seorang ibu kepada anak sejatinya akan memiliki keefektifan daripada pendidikan yang didapat anak di sekolah (Rohmah, 2019:20). Hafiz Ibrahim yang merupakan seorang penyair mengatakan dalam syairnya bahwa "*Ibu itu laksana sekolah, jika engkau telah menyiapkannya dengan baik, berarti engkau telah menyiapkan satu generasi yang baik*".

Itulah mengapa wanita disebut juga sebagai peletak peradaban dunia. Sebab awal mula perkembangan seorang manusia berawal dari rahim seorang ibu. Rahim yang berakar pada kata rahmah dan berarti kasih sayang (Shalahuddin, 2020:164) sesuai dengan ibu yang memang identik dengan kasih sayangnya. Terlebih ibu memiliki ikatan batin yang kuat dengan anak, jika ibu melaksanakan pendidikan dengan baik, tentu pendidikan yang diberikan akan lebih mudah ditanamkan dalam diri seorang anak. Aziz (2015:40) Seorang ibu dalam keluarga, bertanggung jawab atas tiga hal: (1) memberikan kasih sayang dan ketentraman kepada suami maupun anggota keluarga yang lain; (2) memperhatikan kesehatan rumah tangganya yang aman, tenteram, dan nyaman bagi keluarganya; (3) sebagai pendidik pertama bagi anak dan pendidik utama bagi anak.

Kedua, ayah yang bertugas sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Ayah harus mampu menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh keluarga. Tugas inti dari seorang kepala keluarga ialah memelihara keluarga dari api neraka. Karena secara umum, setiap anggota keluarga merupakan tanggungan (Isma'il Raji Al-Faruqi, 1988:143). Seorang ayah atau suami ibarat seorang nahkoda dalam keluarga yang memiliki hak pokok dalam mengarahkan lajunya kapal sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya, ia harus mampu pula berperan sebagai *problem solver* bagi anggota keluarganya (Aziz, 2015:37). Ia merupakan sosok tegas yang harus mampu membimbing anggota keluarganya agar tidak melanggar syariat Islam. Dengan didikan, ajakan, dan termasuk sanksi jika memang diperlukan (Jailani, 2014:246). Aziz (2015:31) Walaupun ibu sebagai *madrastul ula*, ayah diibaratkan

sebagai direktur dari madrasah tersebut. Ayah tetap merupakan sebagai pemimpin utama dalam sebuah keluarga. Pendidikan tentang ketauhidan merupakan tanggung jawab dari seorang ayah guna meluruskan dan memurnikan akidah setiap anggota keluarganya. Sehingga pendidikan anak memang membutuhkan kerja sama yang baik antara seorang ayah dan ibu, selaku orang tua, dalam mendidik anaknya agar siap memainkan peran dengan baik. Masing-masing pihak yaitu ayah dan ibu harus saling mengingatkan tugas mereka sebagai pendidik bagi anak-anaknya (Hafidz, 2017:31).

Tanggung jawab oleh orang tua sangat besar terhadap keselamatan anak di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani". (HR. Al-Bukhari). Didukung pula oleh hadis Nabi yang berbunyi, "Hak anak atas orang tuanya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan memperbaiki adabnya." (HR. Al-Baihaqi). Dari hadis Nabi tersebut dapat dipahami betapa pentingnya kemampuan orang tua dalam mendidik anak (Q.S. Al-Baqarah:96).

Hamat (2017:150) Keluarga dalam Islam memang memiliki banyak sekali fungsi, namun dari berbagai pendapat, semua itu tidak terlepas dari fungsi pendidikan. Pengalaman serta pengetahuan yang pertama kali anak terima umumnya berasal dari orang tua. Pendidikan formal pun tidak mampu berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan dari orang tua (Aziz, 2015:18). Hanya saja, pendidikan anak tersebut harus berlandaskan dengan keimanan dan nilai-nilai keislaman (Mazhariri, 2000:28).

Untuk mendidik manusia menjadi baik, konsep *ta'dīb* yang digagaskan oleh al-Attas merupakan sebuah solusi yang tepat. Menurutny, "*The aim of education in Islam is to produce a good man*" (Al-Attas, 2000:1). Al-Attas juga mengatakan bahwa tujuan menuntut ilmu ialah untuk memupuk manusia yang sempurna (Al-Attas, 1931:41). Ardiansyah (2020:241) Manusia sempurna yang dimaksud adalah manusia yang beradab. Pendidikan hanya akan melahirkan manusia yang beradab jika prosesnya tidak hanya bersifat kognitif, tapi juga harus menjadikan adab sebagai unsur utama dalam evaluasi pendidikan. Manusia beradab maksudnya ialah manusia yang adil. Adil menurut al-Attas ialah mampu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Di

dalam konsep *ta'dīb* mencakup unsur ilmu (*'ilm*), unsur instruksi (*ta'lim*), dan unsur pembinaan yang baik (*tarbiyah*) (Alwi, 2017:60). Hal ini juga didukung oleh hadis yang berbunyi, Artinya: *"Tuhan telah mendidik diriku, maka ia sempurnakan pendidikanku."* (HR. al-Aksary dari Ali Ra). Oleh karena itu, istilah *ta'dīb* dianggap paling tepat dalam menggambarkan pendidikan dalam Islam.

Husaini (2009:35) Orang tua seyogyanya menerapkan konsep *ta'dīb* ini dalam mendidik anak mereka. *Ta'dīb* tidak hanya mengutamakan keterampilan semata, namun juga merupakan proses menanamkan adab dalam diri seseorang. Hal ini menjadi penting karena sebagian sekolah sedikit banyak, terpengaruh oleh pemikiran sekuler. Belum lagi cara belajar melalui *framework* Barat, maka hasil yang diperoleh bukan kedekatan kepada Allah SWT (Ilahi, 2016:151). Maka, para orang tua harus melawan itu dengan membekali anak salah satunya dengan menerapkan konsep *ta'dīb* agar anak mampu melihat segala sesuatu dengan worldview Islam.

Terdapat hadis Nabi yang berbunyi, *"Seorang imam adalah pemimpin, dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya, dan ia bertanggungjawab atas keluarga yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta milik tuannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab atas rakyat yang dipimpinnya."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Musliani (2018:17) Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua juga menjadi pemimpin dalam keluarganya, khususnya ayah. Dan tanggung jawab orang tua ialah menjadi pendidik sejati. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam al-Ghazali, bahwa Artinya: *"Ketahuilah, bahwasanya melatih pada anak-anak termasuk dalam urusan yang sangat penting dan termasuk urusan yang sangat kuat keperluannya. Karena anak-anak kecil itu merupakan amanat bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah sebagai mutiara yang indah, halus lagi sunyi dari setiap lukisan dan ia cenderung pada setiap sesuatu yang dicondongkan kepadanya. Maka jika anak itu dibiasakan pada suatu yang baik dan diajarkan kepada kebaikan, niscaya ia akan tumbuh pada kebaikan dan ia akan berbahagia baik di dunia maupun akhirat (Al-Ghazali, n.d.:72).*

Ihsan (2013:94) mengungkapkan tanggung jawab pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya yaitu membesarkan dan memeliharanya, melindungi dan menjamin kesehatannya baik secara jasmani maupun rohani, mendidiknya dengan berbagai ilmu keterampilan dan pengetahuan, memberikannya pendidikan agama. Namun yang terpenting adalah membekali anak agar siap menjalani kehidupan sesudah mati (Hafidz, 2017:48).

Umar (2008:67), memaparkan terdapat langkah mendidik anak. *Pertama*, dimulai sejak seorang berpikir untuk menikah dan ia merasa membutuhkannya. Lalu mencari pasangan yang soleh/solehah dengan niat-niat yang baik dan berharap pasangan tersebut mampu menjadi orang tua yang baik nantinya bagi anak. *Kedua*, dimulai sejak hamil hingga proses persalinan. Terdapat penelitian yang mengatakan bahwa percakapan yang berlangsung di sekeliling bayi akan mempengaruhinya walaupun ia masih di dalam perut ibunya. Perkataan ibu yang terlontar lalu didengar bayi akan mempengaruhi janin pada awal pembentukannya, baik itu perkataan baik atau buruk. *Ketiga*, dimulai sejak menerima amanat dengan lahirnya janin dari perut sang ibu. Masa sebelumnya ialah tahapan persiapan. Namun saat bayi telah lahir, maka sang pencipta alam semesta telah menyerahkan amanat kepada orang tua untuk mendidiknya.

Selain itu, terdapat dua prinsip dasar dalam mendidik anak. *Pertama*, prinsip ikatan. Ketika mendidik anak perlu adanya menanamkan ikatan-ikatan kepada anak sedari kecil, diantaranya ikatan akidah, rohani, cara pandang Islam, sosial, dan lain lain yang mampu membantu menjaga anak dari pengaruh-pengaruh buruk. Ketika telah terjalin ikatan-ikatan tersebut, maka anak akan memiliki benteng iman, memiliki keyakinan dan ketakwaan yang mampu membuatnya melawan dan menentang segala bentuk yang menyesatkan. *Kedua*, prinsip peringatan. Di dalam prinsip peringatan, terdapat dua hakikat, yaitu peringatan secara terus menerus sehingga tertanam dalam hati seorang anak membeci terhadap segala kekejian dan kerusakan sehingga anak menjauhi hal tersebut. Serta memahami dan mengkritisi berbagai fenomena penyimpangan agar menambah pengarahannya dalam menjauhkan kebatilan dari anak (Ulwan, 2007:465).

Terdapat hal-hal terpenting dalam prinsip peringatan, yaitu peringatan dari kemurtadan, kekufuran, permainan yang diharamkan, untuk tidak mengikuti (ikut-ikutan) secara buta, berteman dengan orang jahat, kerusakan moral dan melakukan sesuatu yang haram (Ulwan, 2007:528). Peringatan-peringatan seperti ini harus dilakukan orang tua pada anak sedari kecil, namun dengan cara dan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami.

Selain prinsip, terdapat metode yang efektif dalam menerapkan konsep ta'dib pada keluarga yaitu pendidikan dengan keteladanan, adat kebiasaan, nasihat, perhatian, dan hukuman (Ulwan, 2007:142). *Pertama*, dengan keteladanan. Mendidik anak dengan keteladanan merupakan metode yang paling meyakinkan keberhasilannya untuk membentuk moral anak, spiritual dan sosialnya. Karena dengan keteladanan, anak akan menyaksikan langsung dan anak akan lebih mudah meniru orang terdekatnya terlebih jika dilakukan secara terus menerus. Maka keteladanan akan menjadi faktor yang penting dalam baik buruknya anak. *Kedua*, dengan adat kebiasaan. Ketika keteladanan yang baik dicontoh oleh anak dan akan dilakukan terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Pendidikan dengan kebiasaan merupakan pilar terkuat dan efektif. Karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, maka akan tertanam dengan kuat dan kokoh di dalam diri seseorang. *Ketiga*, dengan memberikan nasihat. Nasihat dapat membukakan mata anak terhadap hakekat akan sesuatu. Nasihat yang tulus akan sangat berpengaruh dan mempengaruhi jiwa seseorang serta memberikan bekas yang mendalam. Di dalam nasihat juga harus terdapat motivasi guna memberikan semangat pada anak. *Keempat*, dengan memberikan perhatian. Setiap anak memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga anak akan merasa dihargai dan dicintai (Dedih et al., 2019:2). Karena sejatinya anak sangat membutuhkan perhatian dari orang terdekatnya. Sentuh hati dan jiwa anak, sehingga hiduplah akal pikirannya (Adhim, 2015:156). Ketika ia tidak mendapat itu di rumah, maka ia akan berusaha mencari perhatian di tempat lain. Namun, memberikan kasih sayang berbeda dengan memanjakan anak. Pendidikan dengan cara memberikan perhatian ialah dengan mengungkapkan, memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan anak melalui pembinaan akidah dan akhlak, mempersiapkan spiritual dan sosialnya, serta selalu bertanya mengenai situasi hati,

pikiran, dan pengalamannya di sekolah maupun lingkungan teman sebaya. Juga tidak langsung memberikan segala yang diinginkan oleh anak, namun dipertimbangkan baik apakah yang diinginkan anak akan membawa dampak buruk bagi anak atau tidak. Berbeda halnya dengan memanjakan anak ialah ketika orang tua menuruti semua kemauan anak tanpa memikirkan dampak baik dan buruk untuk si anak.

Kelima, memberikan hukuman. Di dalam Islam, mendidik anak juga diperlukan hukuman jika anak telah melakukan kesalahan. Contohnya seperti yang terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, “Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat pada umur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkannya apabila mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah diantara mereka di tempat tidur”. (HR. Ahmad dan Abu Daud). Hal tersebut juga termasuk sebagai pendidikan, karena hukuman dilakukan untuk memberikan pengalaman sehingga dapat dijadikan sebagai pelajaran. Sebuah pelajaran yang akan membuat anak dapat mengerti bahwa apa yang ia lakukan itu adalah salah (Maisyaroh, 2017:11). Pengayaan secara mental juga akan meningkatkan kapasitas fisik kecerdasan anak (Adhim, 2015:158).

Aziz (2015:240) berpendapat Kunci dari hubungan yang baik adalah dengan adanya komunikasi yang baik pula. Proses pembelajaran antara orang tua kepada anak hanya dapat dilakukan melalui proses komunikasi yang intensif dan terarah. Maka dari itu orang tua harus membangun komunikasi ini sejak anak lahir. Orang tua harus membangun pendekatan yang positif dengan terbiasa menggunakan kalimat-kalimat yang positif dan keterbukaan antar keduanya (Adhim, 2015:142). Agar tidak tercipta jarak antara orang tua dan anak. Karena ketika tidak ada komunikasi yang baik dan terdapat jarak antar keduanya maka akan sulit untuk anak mengikuti apa nasihat dan pendidikan dari orang tuanya.

Agar orang tua mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam mendidik anak, maka perlu ditempuh dengan berbagai cara. *Pertama*, kesadaran dari orang tua akan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan dan pembinaan anak secara terus menerus. *Kedua*, orang tua harus memiliki teori-teori pendidikan atau paling tidak harus paham bagaimana cara mendidik anak. *Ketiga*, orang tua harus terus mengupgrade ilmu dan keterampilan sebagai pendidik yang pertama dan paling

utama bagi anak-anaknya (Wahyi, 2021:247). Artinya, orang tua tidak boleh berhenti belajar mengingat betapa pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data, berkaitan dengan hal tersebut, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif. Penelitian ini difokuskan untuk memberikan gambaran keadaan sebenarnya dari objek dan subjek yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang mendidik anak dengan emukul dalam tinjauan Hadis. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara jenis informal yaitu wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab tidak terstruktur secara tatap muka, serta menggunakan observasi non partisipan dengan tujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati maupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu yang terlibat, dan studi literatur.

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Peneliti memilih informan sesuai dengan kriteria penelitian yaitu 4 tokoh pemuka agama Islam yang ada di Kota Samarinda. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model yang diterapkan oleh Miles dan Huberman yaitu koleksi data yaitu mengumpulkan data-data dari hasil wawancara dengan informan maupun hasil observasi, reduksi data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dan membuang data-data yang tidak diperlukan dalam penelitian, penyajian data dilakukan secara teks naratif disajikan secara terorganisasi dan mudah dimengerti, serta yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para informan yang ada di Kota Samarinda dalam memberikan pendapat mengenai tinjauan hadits tentang mendidik anak dengan memukul, terdapat beberapa pendapat atau pandangan yang berkenaan dengan hal tersebut. Berikut akan penulis jabarkan pendapat atau

Ustadz Syamsul Arifin dalam hal ini berpendapat bahwa mendidik anak dengan metode memukul boleh dilakukan dengan syarat tidak mencederai fisik anak tersebut, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan perintah kepada anak yang telah berumur 7 tahun untuk mendirikan shalat dan diperbolehkan memukul mereka di umur 10 tahun ketika anak enggan untuk melaksanakan sholat, sehingga tujuan memukul disini semata-mata untuk mendidik bukan untuk menyakiti anak (Ustadz Syamsul Arifin, wawancara 1 November 2021).

Ditambahkannya pula bahwasanya tidak semua didikan harus dilakukan dengan pukulan, melainkan dalam mendidik anak, setiap orang tua harus memiliki sifat bijak yang mampu menyesuaikan kondisinya, bukan hanya mengandalkan amarah atau emosi dengan dalih tegas terhadap anak, karena pada dasarnya ketegasan dalam mendidik anak tidak harus dilakukan dengan cara memukul, melainkan lebih bersikap bijak sebagai orang tua yang lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk bersikap tegas dengan cukup memberikan nasehat dan kapan waktu yang tepat untuk bersikap tegas dengan menggunakan cara memukul dengan catatan pukulan yang dilakukan tidak menyebabkan anak cedera karena dalam syari'at hal tersebut tidak dibenarkan.

Menurut Ustadz H. Jamaluddin, M.Ag, dalam hukum Islam tidak boleh mendidik anak dengan cara memukul, hanya saja jika perilaku anak melanggar daripada aturan syari'at maka diperbolehkan untuk orang tua mendidik anak dengan cara memukul, akan tetapi bukan dengan maksud memukul untuk menyakiti melainkan untuk mendidik anak sesuai dengan anjuran yang ada di dalam Islam (Ustadz H. Jamaluddin, M.Ag, wawancara 1 November 2021). Anak dilahirkan dengan karakter dan perkembangan yang berbeda-beda, sehingga dalam hal mendidik anak pun mempunyai cara yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan anak, ada pula beberapa anak yang pada akhirnya sampai pada tahapan mendidik dengan memukul agar anak lebih teliti lagi dalam menjalankan syari'at islam dan tidak melalaikannya. Menurutny, berkaitan hadis spesifik yang membahas tentang mendidik anak masih samar hanya saja ada hadits yang memperbolehkan memukul anak ketika meninggalkan solat 5 waktu.

Ustadz Habibi Hasyim BSA berpendapat bahwa berdasarkan hadits, dijelaskan bahwa mendidik anak dengan cara memukul bisa dilakukan jika anak tersebut sudah memasuki usia 10 tahun dan meninggalkan sholat, serta pukulan yang dilakukan orang tuanya itu tidak bersifat menyakitkan, sehingga yang dimaksud dalam hal ini yaitu mendidik dengan metode memukul boleh dilakukan selama pukulan tersebut bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan serta tetap menjaga kehormatan anak dengan tidak memukul pada bagian wajah atau kepala anak serta tidak dilakukan di keramaian (Ustadz Habibi Hasyim BSA, wawancara 2 November 2021). Terkait hal itu, ada hadits yang menjelaskan bahwa orang tua diperbolehkan mendidik dengan memukul apabila si anak telah meninggalkan syariat Allah dengan maksud dan harapan agar anak tersebut tidak meremehkan syariat Allah SWT, dan pukulan yang dilakukan tersebut sejalan dengan syarat ghairu muggarih yaitu tidak sampai menyakiti dan melukai anak.

Menurut Ustadz Wildan Arief Amrullah, mendidik dengan cara memukul biasanya sering dikaitkan dengan hadits tentang seorang anak yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat pada umur 7 tahun, dan boleh dipukul jika anak tersebut sudah berumur 10 tahun (Ustadz Wildan, wawancara 2 November 2021). Hadits ini memiliki unsur pendidikan terlebih dahulu yang lebih diutamakan, dalam artian penanaman nilai-nilai akhlak dan adab harus terlebih dahulu diajarkan pada anak, bukan secara tiba-tiba mendidik anak dengan memukul tanpa mendidik anak tanpa adanya didikan atau ajaran agama sebelumnya. Jika syariat agama Islam sudah diajarkan pada anak, akan tetapi anak tetap membangkang dan melalaikannya, hingga pada usia 10 tahun maka diperbolehkan bagi orang tua untuk melakukan metode mendidik anak dengan cara memukul sebagai langkah terakhir bagi orang tua setelah menggunakan metode-metode lain dalam mendidik anak. Dalam melaksanakan metode ini juga tidak boleh melampaui batasan hingga melukai anak dan menimbulkan bekas fisik atau cacatan pada tubuh anak tersebut. Selama syarat dan rambu-rambu tetap diperhatikan dalam metode mendidik anak dengan memukul dalam islam diperhatikan dengan baik, maka ia setuju saja dengan catatan paling penting ini merupakan suatu bentuk metode terakhir dalam mendidik anak.

Anak terlahir dalam keadaan fitrah, dan orang tua yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk tahap perkembangan selanjutnya, apakah anak akan tumbuh sebagai anak yang baik dan berakhlakul karimah atau akan tumbuh dengan sifat yang kurang baik (Hasan & Khambali, 2021). Sudah seharusnya setiap orang tua untuk memberikan yang terbaik dalam mendidik anak dengan memahami keberagaman karakteristik dan keunikan pada setiap anak serta memiliki kewajiban untuk memperbaiki dan meluruskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak yang mana perbuatan itu kurang baik atau menyimpang dari ajaran islam.

Kondisi kejiwaan setiap anak tidaklah sama. Diantara mereka ada yang cukup diarahkan dengan bahasa mata, Ada yang cukup diarahkan pada perubahan mimik, Ada yang harus diberi nasehat dengan kata-kata halus, dan ada pula yang diarahkan dengan pukulan, namun tdiak menyakitkan seperti dibetis jika si anak tidak mau melaksanakan ibadah sholat jika umurnya sudah mencapai sepuluh tahun, hal ini lebih bertujuan untuk mendidik si anak agar dapat istiqomah terus melaksanakan kewajibannya. Terdapat beberapa dalil yang membolehkan pukulan untuk mendidik anak, jika memang diperlukan, yakni ketika si anak tidak taat, atau ketika si anak tidak mau berbuat baik, atau ketika si anak berulang-ulang kali melakukan kemaksiatan, membangkang dan berbuat zalim. Namun jika tindakan memukul anak adalah jalan terakhir, maka yang dipukul pada anak jangan sampai menyakiti secara berlebihan, hingga menyebabkan sianak trauma dan berdampak psikologis bagi tumbuh kembang anak. (Asliani Harahap, 2018)

Zaman sekarang mendidik anak merupakan sebuah persoalan yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam agar tidak terjadi banyaknya kesalahan. Salah satunya seperti yang dijelaskan oleh narasumber pada penelitian kali ini, melalui wawancara Ustadz Syamsul menjelaskan bahwa mendidik anak dengan metode memukul boleh dilakukan dengan syarat tidak mencederai fisik si anak, sebagaimana Rasulullah SAW yang telah memerintahkan kepada setiap orang tua untuk memberikan perintah kepada anak yang telah berumur 7 tahun untuk mendirikan shalat dan diperbolehkan memukul mereka di umur 10 tahun ketika anak tersebut enggan untuk melaksanakan sholat, sehingga tujuan dari memukul disini semata-mata untuk mendidik bukan untuk menyakiti anak.

Pendapat ini selaras dengan yang telah dipaparkan oleh Al-Khasani dalam Kitab Albadai I'ush Shanai dalam jurnal Al-Thufuly yang ditulis oleh Naning Yuliani, bahwa anak yang dihukum dengan tujuan untuk Pendidikan atau mendidik bukanlah termasuk siksaan melainkan sebagai salah satu bentuk metode dalam mendidik anak (Yuliani & Zahiroh, 2020). Dalam kitab *Siroh Nabawi* juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang pendidik yang terbaik, beliau juga menerapkan prinsip-prinsip pendidikan atau mendidik dengan cara yang sebaik-baiknya, walaupun Rasulullah SAW sangatlah lembut terhadap siapa saja, tetapi Rasulullah SAW juga menerapkan hukuman sebagai salah satu metode mendidik pada sebagian sahabatnya yang melakukan kesalahan untuk memberikan efek jera, dan sesuai dengan syarat dan batasan syariat Islam. (Yuliani & Zahiroh, 2020)

Abdullah Nashih Ulwan menjelaskan dalam Kitab Tarbiyatul Aulat Fil tentang pemberian hukuman dengan memukul sebagai salah satu bentuk mendidik bahwa hukuman dengan memukul adalah salah satu hal yang juga diterapkan dalam islam dan dilakukan pada tahap akhir dalam mendidik. Pada saat memberikan pukulan, diharapkan bukan atas dasar amarah, emosi, ego, sakit hati dan lain-lain, melainkan atas dasar semata-mata untuk mendidik sehingga harus menghindari area area yang membahayakan keselamatan anak (Hermawan, Bariah, & Ramdhani, 2021).

Dalam penerapan metode mendidik anak dengan cara memukul, ada beberapa batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak dengan cara memukul yaitu:

1. Orang tua (pendidik) tidak diperbolehkan memukul apabila sedang dalam kondisi emosi atau sangat marah, Hal ini karena efek lanjutan dari pemukulan tersebut dapat memicu tindakan yang lebih keras dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak.
2. Ketika memukul, hendaknya menghindari anggota badan yang rawan seperti kepala, wajah, dada dan perut.
3. Pukulan pertama untuk hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan tidak menyakiti. Sebaiknya pukulan itu diarahkan pada kedua tangan atau kaki dengan tongkat yang tidak besar. Hendaknya pula, pukulan berkisar antara satu hingga tiga kali pada anak yang masih kecil. Sedangkan pada orang dewasa setelah tiga

- pukulan tidak membuatnya jera, maka tidak boleh ditambah hingga sepuluh kali.
4. Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun. Hal ini sebagaimana pesan Rasulullah dalam Riwayat Abu Dawud.
 5. Apabila kesalahan anak adalah yang pertama kalinya dilakukan, berilah kesempatan kepada anak untuk meminta maaf atau bertaubat atas tindakan bersalahnya tersebut dan anak mau berjanji untuk tidak mengulangnya kembali. Tindakan ini jauh lebih baik dari pada langsung memukulnya.
 6. Orang tua (pendidik) hendaknya memukul anak dengan tangannya sendiri, tidak menyerahkan kepada kakak si anak atau temannya. Hal ini untuk mencegah timbulnya rasa dendam atau kebencian di antara mereka.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam mendidik anak dengan cara memukul memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sekiranya dapat menimbulkan tindakan yang berlebihan ketika mendidik anak yang dapat mempengaruhi mental dan fisik dari anak tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat dari Ustadz Jamaluddin bahwa mendidik dengan memukul ini diperbolehkan akan tetapi dengan syarat yaitu dengan tujuan untuk mendidik serta tidak sampai menyakiti dan melukai anak. Kemudian ditambahkan pula pendapat dari salahsatu informan wawancara yaitu Habib Hasyim BSA bahwa ia berpendapat batasan dari memukul ini adalah tidak memukul area bagian wajah anak dan bersifat ghairu muggarih yaitu tidak sampai pada hal melukai maupun mencederai anak.

Ustadz Wildan juga memberikan pandangannya bahwa mendidik dengan memukul ini baru bisa diterapkan setelah orang tua mengajarkan terlebih dahulu syari'at-syariat islam maupun penanaman akhlak, jika syariat agama Islam sudah diajarkan pada anak, akan tetapi anak tetap membangkang atau melalaikannya hingga pada usia 10 tahun maka diperbolehkan bagi orang tua untuk melakukan metode mendidik anak dengan cara memukul sebagai langkah metode terakhir dalam mendidik anak.

Pendidikan islam juga sangat memperhatikan terkait permasalahan ini, dalam mendidik anak dengan cara memukul ini tidak semata-merta memukul, tetapi ada syarat yang harus diperhatikan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Hal yang harus

diperhatikan yaitu berbagai batasan dan sampai kepada alat yang digunakan dibahas dan memiliki kriteria dalam Pendidikan islam khususnya dalam mendidik anak dengan cara seperti ini. Ketika kita menerapkan ini, khawatirnya akan melanggar peraturan di Negara ini, yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2002 pasal 80 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan serta penganiayaan terhadap anak, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000.00 (Tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh karena itu, kita sebagai orang tua ketika mendidik anak harus memperhatikan berbagai batasan dan menyesuaikan hukuman yang diberikan dengan keadaan anak, sehingga penggunaan metode memukul ini tidak disalahgunakan bahkan sampai menyalahi aturan agama islam khususnya dan aturan Negara. (Herawati & Kamisah, 2019)

Hal terpenting dalam pembahasan ini yang dapat kita dipahami khususnya untuk semua orang tua adalah metode memukul ini hanyalah sebuah media dalam mendidik anak. Hal yang utama harus dilakukan orang tua adalah memberikan latihan, contoh atau pembiasaan untuk membentuk karakter dan kebiasaan baik pada anak, sehingga jika sudah sampai di usia sepuluh tahun maka tidak perlu lagi adanya tindakan memukul karena anak telah terbiasa menjalankan syari'at - syari'at ajaran Islam.

Kesimpulan

Setiap orang tua memiliki beragam cara untuk mendidik anaknya untuk memiliki perilaku yang baik dan memiliki kedisiplinan dalam menjalankan sholat 5 waktu, termasuk diantaranya mendidik dengan cara memukul. Akan tetapi tidak serta merta orang tua langsung memukul anak tersebut, ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu mendidik dengan cara memukul merupakan hal yang diperbolehkan dengan syarat merupakan langkah terakhir yang diambil apabila anak tidak menaati perintah, tidak memukul bagian tubuh yang rawan serta tidak memberikan dampak serius seperti cedera atau kecacatan akibat dari pemukulan tersebut.

Daftar Pustaka

- Adhim, M. F. (2015). *Positive Parenting*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Al-Ashfahani, R. (1442). *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Beirut: Darul Qalam.
- Al-Attas, S. M. N. (1931). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: KPG.
- Al-Attas, S. M. N. (1988). *Konsep Pendidikan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Attas, S. M. N. (2000). *Aims and Objectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdulaziz University.
- Al-Dimasyqi, I. K. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adhim* (vol. 8). Riyadh: Dar Thayyibah.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya Ulumuddin* (3rd ed.). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jurjani, A. bin M. (1983). *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah.
- Al-Kafawi, A. bin M. (1870). *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Musthalahat wa al-Furuq al-Lughawiyah*. Beirut: Mu'assasah al-Ridalah.
- Al-Manawi, Z. M. (1990). *al-Taufiq ala Muhimmat al-Ta'arif*. Kairo: Alam al-Kutub.
- Alwi, M. H. (2017). *Konsep Ta'dib Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Implikasinya Bagi Pendidikan Karakter*. IAIN Salatiga.
- Ardiansyah, M. (2020). *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi*. Depok: Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa.
- Arifin, H. . (1987). *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Aryani, N. (2015). Konsep Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 1(2), 213–227.
- Asliani Harahap. (2018). Hitting in Education of Children (An Overview in Islamic Family Law and Positive Legal Views). *Hukum*, 3(2), 204–216.
- Aziz, S. (2015). *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Baharun, H. (2016). Pendidikan Anak dalam Keluarga: Telaah Epistemologis. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 96–107.
- Dedih, U., Zakiyah, Q. Y., & Melina, J. O. (2019). Perhatian Orang Tua dalam Pendidikan Keagamaan Anak di Rumah Hubungannya Dengan Perilaku Mereka di Lingkungan Sekolah. *Atthulab*, 4(1), 2.
- Dewey, J. (1961). *Democracy and Education, A Penn State Electronic Classics Series Publication*. New York: Mac Milan Company.
- Eka, P. (2017). Konsep Pendidikan Anak Menurut Al-Qur'an Perspektif Muhammad Quraish Shihab. *TADBIR :Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 116–131.
- Erzad, A. M. (2018). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Di Lingkungan Keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*,

- 5(2), 414–429. <https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483>
- Fajriah. (2018). Menghukum Anak Sesuai Sunnah Nabi Saw. *Ya-Bunayya*, 3(1), 74–93.
- H. Santhos Wachjoe Prijambodo. (2019). *Bunga Rampai Hukum & Filsafat Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hafidz, A.-H. U. bin. (2017). *Sukses Parenting di Era Milenial Ala Tradisi Salaf*. Batu: Dar Ummahatil Mukminin.
- Hamat, A. Al. (2017). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 150.
- Hasan, B. A., & Khambali. (2021). Implikasi Pendidikan dari Hadits Riwayat Muslim No. 4803 terhadap Peran Orangtua dalam Mendidik Aqidah Anak. *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i2.359>
- Hasanuddin, A. H. (1984). *Cakrawala Kuliah Agama*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Herawati, & Kamisah. (2019). Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting) Educate Children with Rasulullah Method (Propethic Parenting). *Journal of Education Science (JES)*, 5(1), 33–42.
- Hermawan, A. R., Bariah, O., & Ramdhani, K. (2021). Pendidikan Moral pada Keluarga Muslim Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 812–822. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i2.1772>
- Hornby, A. S. (1995). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Britania Raya: Oxford University Press.
- Husaini, A. (2009). *Kiat Menjadi Guru Keluarga: Menyiapkan Generasi Pejuang*. Solo: Pustaka Arafah.
- Idris, M. (2016). Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan PAUD*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>
- Ihsan, F. (2013). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilahi, M. T. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Mmoral* (3rd ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Imron, A. (2012). Re-Interpretasi Hadist Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Isma'il Raji Al-Faruqi. (1988). *Tauhid*. Bandung: Pustaka.
- Jailani, M. S. (2014). Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islami*, 8(2), 246.
- Jayanti, F. D. (2016). Reinterpretasi Hadits Perintah Memukul Anak. *Jurnal Refleksi*, 15(1), 1–27.
- Ma'zumi, Syihabudin, & Najmudin. (2019). Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Kajian Atas Istilah Tarbiyah, Taklim, Tadris, Ta'dib dan

- Tazkiyah. *Tarbawiy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 6(2), 204.
- Maisyaroh, N. (2017). *Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam Perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan*. IAIN Raden Intan.
- Mazhariri, H. (2000). *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap Bagi Orang Tua, Guru, dan Masyarakat Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Mentari, E. G. (2020). *Manajemen Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
- Musliani, I. (2018). *Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Usia Dini (Telaah Pada Buku Islamic Parenting Karya M. Fauzi Rachman)*. Universitas Islam Negeri Sunankalijaga.
- Purba, A., & Maturidi. (2019). Mendidik Anak dalam Mencintai Al- Qur' an Mendidik Anak dalam Mencintai Al- Qur' an. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 08(02), 347-368.
- Ridwan, M. (2018). Konsep Tarbiyah, Ta'lim dan Ta'dib dalam Al-Qur'an. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 43.
- Rohmah, K. (2019). *Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dalam Pendidikan Akhlak di Keluarga*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Saputra, W., & Subiyantoro. (2021). Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Tarbawiy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1-6. <https://doi.org/10.32923/tarbawiy.v8i1.1609>
- Shalahuddin, H. (2020). *Indahnya Kesenjangan Gender Dalam Islam Edisi II*. Jakarta: INSISTS.
- Ulwan, A. N. (2007). *Pendidikan Anak Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Umar, A. M. (2008). Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah. In *Alam al-Kutub* (Vol. 3).
- Umroh, I. L. (2019). Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 2(2), 208-225. <https://doi.org/10.52166/talim.v2i2.1644>
- Wahyi, H. (2021). Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama. *Ilmiah Didaktika*, 12(2), 1.
- Yuliani, N., & Zahiroh, I. (2020). TINDAKAN MEMUKUL DALAM MENDIDIK ANAK (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494). *At-Thufully: Jurnal Pendidikan Anak Usia*, 1(1), 10-25.
- Yusrina, J. A. (2014). *Studi Analisis Hadits Nabi tentang Perintah Shalat Pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun dalam Perspektif Pendidikan Islam*. IAIN Walisongo.